

Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran

Siti Purhasanah^{1*}, Dindin Sofyan Abdullah², Ibnu Imam Al Ayyubi³, Rifqi Rohmatulloh⁴
^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, Bandung Barat, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 27 Februari 2023

Revised: 30 Februari 2023

Accepted: 7 Maret 2023

Published: 30 Maret 2023

*Corresponding Author:

Name: Siti Purhasanah

Email: sitipurhasanah@staidaf.ac.id

Keywords

Abstract

Covering the genitals is not only a matter of wearing clothes that cover the genitals but to protect oneself, honoring and protecting oneself from something bad and unwanted. This study aims to find out the Al-Quran's perspective on the obligation to cover the genitals Muslims should know, especially women, how to cover the genitals properly according to Islamic law. The method used in this study is a descriptive qualitative research method with a literature study approach that refers to several commentary books to serve as research data sources and data collection techniques in the form of a study of commentary books on education. The focus of the research that will be raised is in the form of educational values regarding the obligation to cover the private parts contained in the Qur'an. The data collection technique used in this study was the library research method, namely library research. The data analysis technique used in this research is the descriptive method. At present, many things are not well known by some Muslims who until now have not been moved to cover their genitals, even though covering their genitals is known to have many benefits and a positive impact on oneself.

Covering Aurat, Muslim, Al-Quran

Abstrak

Menutup aurat tidak hanya persoalan mengenakan pakaian yang menutupi aurat, melainkan untuk menjaga diri, kehormatan, dan melindungi diri dari sesuatu yang tidak baik dan tidak diinginkan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepektif Al-Quran terhadap kewajiban menutup aurat yang mana seharusnya kaum Muslim ketahui, terutama kaum wanita bagaimana cara menutup aurat yang baik menurut syariat Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang merujuk pada beberapa kitab tafsir untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data berupa kajian kitab-kitab tafsir tentang pendidikan. Fokus dalam penelitian yang akan diangkat berupa nilai-nilai pendidikan tentang kewajiban menutup aurat yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Saat ini ada banyak hal yang belum diketahui secara baik oleh sebagian umat Muslim yang sampai sekarang belum tergerak hatinya untuk menutup aurat, kendati menutup aurat diketahui memiliki banyak manfaat dan memberikan dampak positif pada diri sendiri.

Kata Kunci: Menutup Aurat, Muslim, Al-Quran

PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang memiliki makna menampakkan ketundukkan dan melaksanakan syariah serta menetapi apa saja yang datang dari Rasulullah Saw (Supriatna, 2019). Allah Swt juga memerintahkan umat Islam agar senantiasa mengamalkan syariat Islam dan cabang-cabang iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya, mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh hal yang dilarangnya semaksimal mungkin. Dewasa ini banyak nilai-nilai keIslaman yang telah ditinggalkan oleh kaum muslim, salah satunya adalah yang berkenaan dengan

jilbab (Nasir, 2019). Hal ini tampak dari banyaknya kaum Muslimah yang tidak mempraktikkan syariat ini dalam keseharian mereka. Fenomena tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan, keraguan, maupun terbelenggunya oleh hawa nafsu. Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup dan kehidupan manusia adalah untuk mendapat rahmat Allah Swt semata, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Suhid et al., 2013). Dalam upaya tersebut dalam mencapai rahmat Allah Swt, Islam menekankan mengenai kewajiban dalam menutup aurat.

Saat ini Islam telah memasuki era baru, yakni era globalisasi dan era modernisasi, dengan era tersebut perubahan-perubahan yang signifikan dalam masyarakat telah masif terjadi, diantaranya perubahan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan budaya (Dewi, 2019). Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, yang dapat merusak akhlak seseorang (Hidayatullah, 2022). Dewasa ini banyak kita jumpai kaum muslimah yang mengenakan perangnya dengan berbagai motif dan warna, dengan hal itu banyak kaum muslimah yang mengenakan keurudung hanya untuk menutupi rambutnya saja, sedangkan bagian leher dan sebagian tangan masih tampak (Wijayanti, 2017). Ditemui di beberapa kasus juga kaum Muslimah yang mengenakan kerudung, namun memakai busana yang ketat, sehingga lekuk tubuhnya sangat tampak (Shopiani et al., 2021), dan yang lebih menyedihkan ditemui beberapa pandangan kalangan Muslimah yang masih ragu terhadap persyariaan Islam tentang pakaian Muslimah ini. Tidak sedikit yang memahami secara rancu antara kerudung dan jilbab, akibatnya tidak sedikit yang menganggap bahwa jilbab adalah kerudung dan kerudung adalah jilbab, padahal jilbab dan kerudung adalah dua hal yang berbeda.

Unsur primer dalam konsep pornografi adalah melanggap kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks (Arsyad et al., 2020), sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan aurat dan pakaian, karena yang disebut sebagai aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutupi, karena dapat menimbulkan rasa malu (Q.S An-Nur: 58) dan membangkitkan nafsu seks seseorang yang melihatnya (Q.S. Al-Azhab: 59). Dalam penafsiran surat An-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa kata *kehumur* adalah jama' dari kata *kehimar* yang berarti sesuatu yang menutupi kepala wanita dan menutupinya dari pandangan laki-laki, sedangkan kata *jujub* adalah jama' dari kata *jaiib* yang artinya dada, maknanya hendaklah para Wanita Muslimah memakai kerudung hingga menutupi dada mereka, supaya dada mereka tidak kelihatan sama sekali. Rasulullah Saw juga menjelaskan bahwa menunjukkan aurat wanita yang sudah baligh ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan (Sesse, 2016).

Dari paparan di atas kecuriositas penulis untuk lebih memahami dan mendalami pembahasan tentang etika berpakaian bagi seorang muslim khususnya wanita Muslimah dalam perspekti Al-Quran, dari segi cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tidak terkesan teoritis, namun diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya pendidikan akhlak dalam berpakaian bagi terciptanya suatu kondisi lingkungan yang harmonis, diperlukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara intensif. Penulis melihat bahwa Al-Quran memiliki kandungan tentang akhlak secara primordial dan bukan tanpa alasan, didalamnya terdapat ajaran bahwa umat manusia menjunjung penghormatan dan memuliakan wanita dalam adab berpakaian yang baik, karena menutup aurat merupakan suatu akhlak yang mulia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang merujuk pada beberapa kitab tafsir untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data berupa kajian kitab-kitab tafsir tentang pendidikan. Fokus dalam penelitian yang akan diangkat berupa nilai-nilai pendidikan tentang kewajiban menutup aurat yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewajiban Menutup Aurat

Hukum wajib memakai jilbab dijelaskan dalam permulaan surat An-Nur [24]: 1, “(ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam) nya, dan Kami turunkan didalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya”. Pada awal permulaan surat tersebut dijelaskan bahwa hukum-hukum yang ada di dalam surat An-Nur adalah wajib hukumnya untuk dijalankan, salah satunya adalah mengenakan jilbab. Dari ayat tersebut jelaslah wanita yang tidak memakai kerudung telah melakukan dosa yang besar karena ingkar kepada hukum syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt. Setiap melakukan shalat 5 waktu pun kita senantiasa bersaksi kepada Allah Swt, “*La syarikallahu-wabidzalika ummirtu wa anna minal muslimin*”, untuk mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang senantiasa kita ucapkan didalam shalat.

Surat An-Nur [24]: 1 pun menegaskan bahwa perintah untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Swt, menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram, larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak, dan perintah untuk menutupkan khumur ke dada. *Khumur* adalah bentuk jama dari *khimar* yang berarti kain penutup kepala. Surat Al-Ahzab [33]: 59 pun menerangkan mengenai jilbab yang hendaknya dikenakan untuk lebih dikenal sebagai seorang muslim dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Jilbab dalam bahasa arab berarti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, ayat ini pun menjelaskan pada kita bahwa menutup seluruh tubuh adalah kewajiban setiap muslimah dan merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Swt.

Kaum muslimah menyangka bahwa tidak mengenakan jilbab adalah dosa kecil yang tertutup dengan pahala yang banyak dari shalat, puasa, zakat, dan haji yang mereka lakukan dalam rukun Islam, ini merupakan cara berpikir yang salah dan harus diluruskan. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa, “Perempuan adalah aurat. Jika ia keluar, maka setan menyambutnya dengan hangat” (HR. Tirmidzi). Dalam hadis lain diterangkan bahwa, “*Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah Saw dengan pakaian yang tipis, lantas Rasulullah berpaling darinya dan berkata: Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia baid (baligh) maka tidak ada yang layak terlibat kecuali ini, dengan beliau menunjuk wajah dan telapak tangan*” (HR. Abu Daud dan Baihaqi).

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan, pakaian yang tipis tidak memenuhi syarat untuk menutupi aurat, dan siksa neraka bagi wanita yang berpenampilan menyimpang dari syariat Islam. Hadis lain menerangkan, “*Rasulullah Saw bersabda: ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum melihatnya: (1)*

Malaikat yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli sekelompok manusia (berdosa), dan (2) Wanita-wanita yang berpakaian, namun (seperti) telanjang dan berjalan belanggak-lenggok dan kepalanya bergoyang-goyang bak punuk onta” (HR. Muslim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban). Dari penjelasan hadis tersebut jelaslah batasan aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dari dalil tersebut juga kita memahami bahwa menutup aurat adalah wajib hukumnya.

Aurat diambil dari bahasa Arab, Aurah yang artinya *an-naqsu* atau keaiban, sedangkan menurut istilah fiqih, aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan. Dari segi bahasa aurat berarti sesuatu mengaibkan, sedangkan menurut istilah aurat berarti bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dan dilindungi daripada pandangan yang bukan mahramnya. Aurat juga berarti sebuah kelemahan yang tidak ada kemampuan bertahan dan membela diri bila diserang (Ilham et al., 2022). Rasulullah Saw bersabda, “*Peliharalah auratmu melainkan kepada istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki?*” (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tarmidzi, dan Ibnu Majah), yang dimaksud dengan aurat disini ialah bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain (kecuali kepada suaminya atau kepada hamba sahaya perempuan, atau sewaktu sendirian di ruangan tertutup).

Dalam surat An-Nur [24]: 31, dijelaskan bahwa Allah telah memerintakan kaum wanita untuk mengenakan jilbab. Jilbab tersebut berfungsi sebagai penutup aurat yang sudah selayaknya kaum wanita taat kepada Allah Swt, salah satunya dengan mengenakan jilbab yang sesuai dengan aturan Islam. Dalam ayat lain yaitu surat Al-Ahzab [33]: 59, menerangkan bukti bahwa dalam hukum Islam, perempuan sangatlah menjadi perhatian akan adanya perintah untuk mengenakan jilbab, bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan sebagai pelindung agar tidak tergelincir pada lumpur kemaksiatan.

Adapun batasan aurat wanita diantaranya (1) Dengan mahram laki-laki, auratnya diantara pusar dan lutut, (2) Dengan lelaki bukan mahramnya, auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan dua pergelangan tangan, dan (3) Dengan lelaki bukan Islam, auratnya seluruh tubuh, kecuali muka dan dua pergelangan tangannya. Hukum ini dipahami dari firman Allah Swt surat Al-Ahzab [33]: 59, mengenai aurat wanita ketika shalat, aurat ketika sendirian, aurat ketika bersama mahram, aurat ketika dihadapan laki-laki yang bukan mahram, dan aurat ketika dihadapan wanita kafir. Dewasa ini seringkali kita menemui kasus kriminal yang diantaranya kasus perkosaan dan hamil di luar nikah, yang semuanya disudutkan dan ditujukan kepada perempuan (Hikmah, 2017). Salah satu faktor krusial yang mendukung terjadinya kasus tersebut adalah berkurangnya kesadaran untuk menutup aurat. Menutup aurat sesungguhnya adalah persoalan memuliakan diri perempuan. Dalam Islam, perempuan itu merupakan makhluk yang mulia dan dimuliakan. Dengan menutup aurat, agama bermaksud menjaga harga diri, martabat, dan kehormatannya.

Urgensi Menutup Aurat

Di era globalisasi dan modernisasi, banyak umat Islam terutama wanita muslim yang terjebak dalam arus teknologi dan perkembangan zaman. Berbagai perangan yang jauh dari unsur Islami dengan istilah fashion ini, banyak ditawarkan kepada umat Islam. Mulai dari mode pakaian yang terbuka menampakkan aurat, lalu mode busana yang menerawang sampai kepada mode busana ketat. Hal ini perlu diwaspadai oleh umat Islam, karena pada dasarnya busana atau pakaian

berfungsi sebagai penutup aurat dan tidak menjurus pada kesombongan maupun pemborosan. Rasulullah Saw, “Allah tidak akan melihat dengan rahmat pada hari kiamat kepada orang yang memakai kainnya (pakaian) karena sombong” (HR. Bukhari dan Muslim). Mengenakan pakaian dengan niat menutup aurat merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Fungsi pakaian yang utama adalah menutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan, dan memperindah jasmani manusia. Agama Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berpakaian yang baik dan sebagaimana mestinya. Berpakaian dengan mengikuti zaman yang berkembang saat ini bukan merupakan suatu halangan, sejauh tidak menyalahi fungsi menurut Islam, namun kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan yang telah digariskan oleh Al-Quran (Laelatussa’adah, 2022). Hal tersebut sebagai identitas seorang muslim juga menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya, pakaian tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam bermsayarakat.

Islam tidak pernah menentukan *fashion* dan *style* berpakaian sejauh kepada niat dalam melaksanakan perintah Allah Swt dan ajaran Rasulullah Saw. Islam menerima pakaian dengan prasyarat menutup aurat secara sempurna. Aurat wanita ditutup agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, begitu juga sebaliknya (Oktariadi S, 2016). Banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat, dalam menutup aurat yaitu sebagai suatu anggapan bahwa yang terpenting sudah menutup aurat, sedangkan mode pakaian seperti potongan, memakai bahan yang tipis, tidak diperhatikan dan dianggap bukan sebagai suatu permasalahan. Banyak kesalahpahaman terhadap Islam ditengah masyarakat dalam hal menutup aurat yakni anggapan bahwa busana itu yang terpenting sudah menutup aurat, anggapan model potongan berpakaian atau bercelana yang terkesan liberal dianggap sah-sah saja dan tidak dianggap sebagai suatu masalah.

Karenanya kesalahpahaman tersebut perlu diluruskan, agar kita dapat kembali kepada ajaran Islam secara murni serta bebas dari pengaruh lingkungan, pergaulan, maupun adat istiadat yang telah menyimpang ditengah masyarakat modern pada ajaran syariat Islam (Hajriyah, 2020). Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam menutup aurat adalah sebagai berikut: (1) Menutup bagian tubuh yang termasuk aurat, (2) Pakaian yang tidak mengundang perhatian, (3) Kain tebal, tidak tembus cahaya, tidak terlihat anggota tubuh, (4) Tidak menyerupai pakaian lawan jenisnya; dan (5) Pakaian yang tidak melambangkan kemasyhuran ataupun kesombongan (Alawiyah et al., 2020).

Berkaitan dengan hukum aurat secara jelas terdapat dalam Al-Quran surat Al-Araf [7]: 31, sebagai suatu perintah adan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hamba-Nya yang mukmin dalam mengikuti keadaan dan situasi tertentu. Wajib hukumnya menutup aurat bagi laki-laki maupun wanita, terutama yang telah baligh lagi berakal, “Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah disetiap memasuki masjid, makan, dan minnumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. Rasulullah Saw pun bersabda, “Tidak diterima shalat (seorang perempuan) yang sudah haid, kecuali dengan menutupi aurat” (HR. An-Nasai). Dari Firman Allah Swt dan Rasulullah Saw dapat diketahui bahwa betapa pentingnya menutup aurat, dan betapa beratnya yang harus ditanggung jika tidak menutup aurat. Nampak sudah jelas urgensi menutup aurat bagi wanita muslim yang telah baligh. Menutup aurat merupakan kewajiban yang telah Allah Swt tetapkan baik untuk laki-laki maupun wanita muslim yang telah baligh, maka sudah sepatutnya wanita dan laki-laki muslim melaksanakan perintah Allah Swt yakni dengan menutup auratnya (Wahab, 2021).

Banyak manfaat yang didapat dari menutup aurat, menutup aurat yang baik adalah dengan menggunakan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit bagian aurat, bentuk tubuh yang menarik bagi lawan jenis, tidak tembus pandang, tidak menarik perhatian, dan yang pasti nyaman saat dikenakan. Untuk laki-laki menutup aurat dari pusar sampai ke lutut, dan untuk perempuan hanya boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Manfaat menutup aurat dari segi agama diantaranya (1) Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat, (2) Menghindari fitnah, tuduhan, maupun pandangan negatif, (3) Mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis maupun sesama jenis, (4) Mencegah rasa cemburu, (5) Menutupi aib yang ada pada diri, (6) Meninggikan derajat, (7) Sebagai identitas seorang muslim, dan (8) Memperkuat kontrol sosial.

Islam datang ke Dunia sebagai rahmat seluruh alam, dewasa ini banyak yang mengacuhkan perintah menutup aurat, kendati dalam perintah menutup aurat ini terdapat berbagai hikmah, terutama dari segi kesehatan. Saat ini pakaian yang ketat sudah menjadi *trend mode* yang tidak mengenal usia, ini seperti mewajibkan untuk tampil lebih trendi dan menarik (Suprijanto, 2011). Mengkonstruksi persepsi orang tentang kecantikan adalah dengan tampil semenarik dan seideal mungkin untuk lekuk tubuh supaya terlihat dengan pakaian yang ketat (Zaman, 2021). Dominan dari perilaku tersebut tidak menyadari dengan menggunakan pakaian ketat justru menimbulkan bahaya bagi kesehatan dirinya (Setyowati, 2019), banyak diantaranya yang gemar mengenakan pakaian ketat tanpa mengetahui bahaya pakaian tersebut bagi kesehatan yang diantaranya: (1) Paresthesia, (2) Ancaman jamur, (3) Berbekas hitam, (4) Melanoma (Kanker), (5) Kemandulan, (6) Mengganggu mobilitas usus, (7) Pembekuan pembuluh darah, (8) Mengganggu kesuburan wanita dan gangguan jamur di sekitar organ, (9) Memperburuk kualitas sperma, (10) Menaikan asam lambung.

Hikmah menutup aurat diantaranya: (1) Memuliakan manusia sebagai makhluk yang istimewa, (2) Membentuk manusia supaya menjadi insan yang beradab, (3) Dapat menjauhkan diri dari fitnah, dan (4) Melahirkan manusia yang beakhlak mulia dan patuh kepada Allah Swt. Islam mengajarkan umatnya berapakaian baik, bersih dan cantik, serta menutup aurat karena amalan tersebut dapat mendatangkan kebaikan kepada manusia (Kusmidi, 2016). Diantara kebaikan dan keburukan menutup aurat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kebaikan dan Keburukan Menutup Aurat

No.	Kebaikan	Keburukan
1	Kehormatan dan kebaikan diri terjaga	Mencerminkan kebaikan dan kehormatan diri sendiri
2	Dapat terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan	Mendorong kita kepada perilaku yang tidak baik
3	Dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada hal yang kurang baik	Tidak disukai orang lain
4	Dipandang mulia dan dihormati oleh orang lain	Tidak melambangkan kepribadian muslim yang sejati

5	Melambangkan kepribadian muslim yang sejati	Mendekatkan diri kepada gangguan lelaki yang tidak bermoral
---	---	---

Setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib menutup auratnya terhadap yang bukan mahramnya, dan dilarang memakai pakaian dan barang-barang secara berlebihan, karena dapat menimbulkan sifat sombong pada dirinya. Dari penjelasan tersebut nampak sudah jelas bahwa urgensi menutup aurat bagi wanita muslim yang telah baligh dengan menutup aurat merupakan kewajiban yang telah Allah Swt tetapkan (Firdiyah & Primasari, 2019).

KESIMPULAN

Menjaga pandangan serta menutup aurat dengan mengenakan hijab merupakan pokok yang harus ada pada diri setiap muslim terutama wanita, hal ini dalam rangka untuk memelihara diri dan kemuliannya sebagai seorang wanita Muslimah dan menjauhkan diri dari fitnah dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi propaganda budaya barat seperti halnya westernisasi dan modernisasi kearah yang destruktif. Kewajiban berhijab merupakan implementasi dari menundukkan pandangan menutup aurat, yangmana menutup aurat merupakan perhiasan wanita yang harus dijaga kesponan dan kesuciannya. Di dalam Al-Quran pada surat An-Nur dan Al Ahzab juga merujuk pada suatu riwayat hadist Rasulullah Saw, sebagai Muslimah harus dan wajib untuk menutup auratnya, dimana seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Menjaga martabat sebagai Muslimah dengan tidak memperlihatkan auratnya kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, tidak mengenakan pakaian yang ketat atau pakan yang tembus pandang, sehingga menimbulkan fitnah. Hal yang perlu diperhatikan guna menghindari fitnah tersebut dengan dianjurkannya memakai jilbab yang harus menutupi dada dan anggota tubuh lainnya. Di era globalisasi saat ini, westernisasi dan modernisasi akan sangat mudah diadopsi dan ditiru dalam mode berpakaian yang jauh dari syariat Islam, berpakaian menutup aurat adalah salah satu cara untuk membedakan seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Dikarenakan aktualisasi budaya, nilai, dan norma agama berimplikasi pada etika dan sarana seorang muslim dalam menjaga kemuliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Rahman, I. K. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218–228. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>
- Arsyad, A., Ibtisam, I., & Asti, M. J. (2020). Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i terhadap Anjuran Menutup Aurat bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak. *Mazāhibuna*, 2, 255–269. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>
- Dewi, E. (2019). Potret Pendidikan di Era Globalisasi Teknosentrisme dan Proses Dehumanisasi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 93–116. <https://doi.org/10.32533/03105.2019>
- Firdiyah, R., & Primasari, W. (2019). Kampanye Sosial Gerakan Menutup Aurat di Bekasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 89. <https://doi.org/10.31315/jik.v16i1.2685>
- Hajriyah, H. B. (2020). Modernisasi Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Industri 4.0. *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 9(1), 42–62.

- <https://doi.org/10.29062/mmt.v9i1.64>
- Hidayatullah, M. H. (2022). *Implementasi Pencegahan Pornografi Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Terhadap QS An-Nur Ayat 30-31 Menurut Prof. Dr. Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/17368>
- Hikmah, S. (2017). Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri ”: Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. *Jurnal SAWWA*, 12(2), 187–206. <https://doi.org/https://10.21580/sa.v12i2.1708>
- Ilham, D. M., Saepudin, A., & Surbiantoro, E. (2022). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 596–605. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>
- Kusmidi, H. (2016). Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Afkar*, 5(2), 1–12. <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1136>
- Laelatuss'adah, S. (2022). Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 557–562. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4531>
- Nasir, M. (2019). Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.7529>
- Oktariadi S. (2016). Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 2(1), 20–26. <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/73>
- Sesse, M. S. (2016). Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 114. <http://http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354>
- Setyowati, H. (2019). Moralitas dalam Serat Darajat. *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 1(2), 2–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jisabda.v1i2.4739>
- Shopiani, B. S., Wilodati, & Supriadi, U. (2021). Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 940–955. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089>
- Suhid, A., Faizal, M., & Muhsin, A. (2013). Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Konsep Menutup Aurat: Suatu Tinjauan Umum. *The Online Journal of Islamic Education*, 1(1), 40–47. http://repository.um.edu.my/913/1/Article_4_Vol_1_Issue_1.pdf
- Supriatna, E. (2019). Islam dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Sosbum Insentif*, 128–135. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i1.106>
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Imiah CIVIS*, I(2), 100–119. <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592>
- Wahab, R. A. (2021). *Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Memberikan Motivasi Menutup Aurat Bagi Masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21064/>
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Zaman, A. (2021). Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian

Ketat Bagi Muslimah. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 95–101.
<https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.296>